

SISTEM GARANSI BARANG ELEKTRONIK DALAM *FIQIH MUAMALAH* DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Dara Masyittah, Syahrizal Abbas, Edi Yuhermansyah

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh

daraapriyala14@gmail.com; syahrizal.abbas@ar-raniry.ac.id; edi.yuhermansyah@ar-raniry.ac.id

ABSTRACT

In a transaction, especially electronic goods can not be separated from the possibility of defects or damage to goods traded in the future, causing electronic goods manufacturers to provide guarantess (warranty) and impose and right to consumers with certain conditions. Regarding the time or warranty period for an item according to Malikiyah scholars whose nature is not perishable takes longer. In general, currently electronic goods are only given a one-year warranty period. Whereas in Law Number 8 Article 27 of 1999 concerning the Consumer Protection Law, the risk period for goods traded within a period of 4 years has been contained. The formulation of the problem and the pupose of this study is to find out how the warranty system is in muamalah fiqh and how is the guarantee system in the consumer protection law. The research method used can be classified as a descriptive analysis of reseach in two perspectives, namely in muamalah fiqh and UUPK, and with a qualitative approach, data is obtained through library research. The resulth of this study show that the warranty system in muamalah fiqh shows that the khiyar system for goods that have defects or damage in them (disgrace) applies when there is a defect (disgrace) damage to goods that are not easily damaged. Regarding the time to sue for losses is not set a definite time limit because items that are not easily damaged, especially electronics require a long time. And the results of research into the warranty system in the UUPK stipulate that the seller or business actor is obliged to provide guarantess for goods sold as a form of warranty for damaged goods, and the seller will be subject to criminal sanctions when compensation claims made by the consumer are rejected or not fulfilled. Regarding the time limit for the prosecution of damaged goods is set for 4 (four) years.

Key word: *Guarantees, Fiqh Muamalah, and the Consumer Protection Act*

ABSTRAK

Dalam suatu transaksi terutama barang elektonik tidak terlepas dari kemungkinan adanya cacat atau rusak pada barang yang diperjualbelikan dikemudian hari sehingga menyebabkan produsen barang elektronik memberikan jaminan (garansi) dan memberlakukan serta hak khiyar kepada konsumen dengan ketentuan tertentu. Mengenai waktu atau masa garansi suatu barang menurut ulama Malikiyah yang sifatnya tidak mudah rusak diperlukan waktu lebih lama. Pada umumnya sekarang ini barang-barang

elektronik hanya diberikan masa garansi selama satu tahun. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Pasal 27 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen telah dimuat mengenai masa tanggungan resiko pada barang yang diperjualbelikan dalam waktu (4) empat tahun. Rumusan masalah dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem garansi dalam fiqih muamalah dan bagaimana sistem garansi dalam undang-undang perlindungan konsumen. Metode penelitian yang digunakan dapat diklasifikasikan sebagai penelitian deskriptif analisis dalam dua sudut pandang yaitu dalam fiqih muamalah dan UUPK, dan dengan pendekatan kualitatif, data diperoleh melalui studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian ini menunjukkan sistem garansi dalam fiqih muamalah menunjukkan bahwa sistem khiyar atas barang yang mempunyai kecacatan atau kerusakan di dalamnya ('aib) berlaku ketika terdapatnya cacat ('aib) kerusakan pada barang yang tidak mudah rusak. Mengenai waktu untuk menuntut kerugian tersebut tidak ditetapkan batasan waktunya yang pasti karena barang yang tidak mudah rusak khususnya elektronik memerlukan waktu yang lama. Dan hasil penelitian sistem garansi dalam UUPK menetapkan bahwa pihak penjual atau pelaku usaha berkewajiban untuk menyediakan jaminan atas barang yang dijual sebagai bentuk garansi barang yang rusak, serta pihak penjual akan dikenakan sanksi pidana ketika tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh pihak konsumen ditolak atau tidak dipenuhi. Mengenai batasan waktu penuntutan atas barang yang rusak ditetapkan selama 4 (empat) tahun.

Kata Kunci: Garansi, Fiqih Muamalah, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

PENDAHULUAN

Muamalah dari segi bahasa artinya berbuat dan saling mengamalkan¹. Secara istilah syara' *muamalah* ialah kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari hari². *Muamalah* dalam arti sempit diartikan sebagai semua akad yang membolehkan manusia saling tukar-menukar atau dengan kata lain jual beli. Dalam arti luas *muamalah* diartikan sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan salah satunya persoalan dalam jual beli.

¹ H.M Junus Gozali, *Fikih Muamalah*, (Serang: STAIN "SMH" Banten, 2013), hlm. 12.

² Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 1.

Pada jual beli atau persoalan tukar-menukar barang yang berakhir dengan kepemilikan suatu barang juga ditetapkannya hak *khiyar* bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melakukan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Seorang pembeli memiliki hak *khiyar* dan boleh menolak barang yang dibelinya sesudah ia memeriksanya, baik pada tempat terjadi transaksi jual beli maupun dikemudian hari.³

Kegiatan jual beli suatu barang terutama barang elektronik tidak lepas dari kemungkinan adanya cacat atau rusak pada barang yang diperjualbelikan dikemudian hari, sehingga menyebabkan produsen barang elektronik memberikan jaminan (garansi) dan memberlakukan serta hak *khiyar* kepada konsumen dengan ketentuan tertentu.

Garansi adalah jaminan atau tanggungan. Ia termasuk salah satu bentuk layanan purna yang diberikan oleh penjual kepada pembeli, dalam bentuk perjanjian tertulis. Sedangkan jaminan dalam definisi “janji seseorang untuk menanggung utang atau pihak lain”. Dalam *fiqih* garansi termasuk dalam bab *dhaman*, yaitu menanggung atau menjamin utang, menghadirkan barang atau uang ketempat yang dijanjikan⁴.

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen dituliskan pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi sebagian yang dimaksud ialah dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku⁵. Pada umumnya garansi tidak sampai pada tahap

³ Muhammad Syarif Caudhry, *Fundamental of Islamic Economic System*, Ed.In Prinsip Dasar Ekonomi Islam (Terjemahan: Suhema Rosyidi), (Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2012) hlm. 125

⁴ Rasyid Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2012), hlm. 312.

⁵ Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821

pengembalian barang atau uang sepenuhnya atau batalnya transaksi jual beli setelah akad transaksi dengan ketentuan-ketentuan tertentu.

Mengenai waktu atau masa garansi suatu barang menurut ulama malikyah yang sifatnya tidak mudah rusak diperlukan waktu lebih lama. Akan tetapi pada umumnya sekarang ini barang-barang elektronik hanya diberikan masa garansi selama satu tahun. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 8 Pasal 27 tentang Hukum Perlindungan Konsumen telah dimuat mengenai masa tanggungan resiko pada barang yang diperjualbelikan dalam waktu (4) empat tahun⁶.

PEMBAHASAN

1. Garansi dalam Hukum Perlindungan konsumen

Kata garansi berasal dari bahasa inggris *guarantee* yang berarti jaminan atau tanggungan.⁷ Garansi dalam kamus besar bahasa Indonesia mempunyai arti jaminan, dan dalam ensiklopedia Indonesia garansi adalah bagian dari suatu perjanjian dari jual beli, di mana penjual menanggung kebaikan atau keberesan barang yang dijual untuk jangka waktu yang ditentukan, apabila barang tersebut mengalami kerusakan atau cacat maka segala perbaikannya ditanggung oleh penjual, sedang peraturan-peraturan garansi tersebut biasanya ditulis pada suatu surat garansi.⁸

2. Dasar Hukum Berlakunya Garansi

Perjanjian garansi diatur dalam pasal 1316 KUHPerdota yang berbunyi:

“seseorang boleh menanggung seorang pihak ketiga dan menjajikan bahwa pihak ketiga ini akan berbuat sesuatu, tetapi hal ini tidak mengurangi tuntutan ganti rugi terhadap penanggung atau orang yang

⁶Ahmadi Miru dan Sutarnan Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 159.

⁸Taufiq hidayat. *Garansi dan Penerapannya Perspektif Hukum Islam* (Jurnal : Al-Mawarid Edisi XV, 2006), hlm. 113.

berjanji itu jika pihak ketiga tersebut menolak untuk memenuhi perjanjian itu”.⁹

Selain itu peraturan garansi juga terdapat dalam pasal 1505-1510 KUHPerdato¹⁰:

- a. Kewajiban-kewajiban penjual dijelaskan dalam pasal 1505, 1506, 1509 KUPerdato
- b. Hak pembeli dijelaska dalam pasal 1507 KUHPerdato
- c. Menanggung biaya, kerugian dan bunga 1508 KUHPerdato
- d. Musnahnya barang di jelaskan dalam pasal 1510 KUHPerdato

Perjanjian yang memuat ketentuan tersebut dikenal dengan istilah perjajian garansi. Perjanjian garansi adalah suatu perjanjian yang berisi ketentuan bahwa seseorang berjanji akan menanggung atau menjamin akan memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan oleh debitur dari suatu perikatan yang telah terjadi.¹¹

Berdasarkan pasal 1233 KUHPerdato, tiap tiap perikatan dilahirkan dari perjanjian atau Undang-Undang, selanjutnya Undang-Undang sebagai sumber hukum perikatan harus ditafsirkan secara luas, yaitu Undang-Undang hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dalam hubungannya dengan tanggung jawab perdata, lahirnya perikatan ini penting untuk menentukan tanggung jawab hukum apabila terjadi suatu sengketa yang berhubungan dengan perikatan tersebut. Perikatan dilahirkan dari perjanjian, tidak dipenuhinya perikatan tersebut oleh salah satu pihak dapat menyebabkan wanprestasi dan penyelesaiannya didasarkan pada hukum perjanjian.¹²

Dalam Undang-Undang Hukum Perlindungan Konsumen pasal 25 ayat (1) satu menyatakan bahwa:

⁹R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*..., hlm. 338-339

¹⁰Ibid...., 374-375

¹¹ Komariah, *Hukum Perdata* (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2002) hlm. 182

¹²Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perlindungan Bebas*, (Jakarta: Gasindo, 2004) hlm. 188

“pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurangnya (1) satu tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan”.

Dalam pasal lain juga di tegaskan tentang garansi atau jaminan diantaranya yaitu:

Pasal 19 yang berbunyi:

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerusakan konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) satu dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara lainnya, atau perawatan kesehatan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24 yang berbunyi:

- 1) Pelaku usaha yang menjual barang atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi atau gugatan konsumen apabila:
 - a. Pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apapun atas barang atau jasa tersebut.
 - b. Pelaku usaha lain di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, komposisi.

Pemberian jaminan atau garansi dijelaskan juga dalam pasal 7 (tujuh) huruf e undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dalam pasal 7 huruf e tersebut menjelaskan bahwa penjual atau pelaku usaha berkewajiban memberikan

jaminan atau garansi atas barang yang dibuat atau diperdagangkan.¹³ Berarti konsumen memiliki hak sepenuhnya atas jaminan tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Perlindungan Nomor 8 Tahun 1999 pasal 4 (empat) di antaranya: ¹⁴

Pasal 4:

(1) Huruf b

Hak untuk mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

(2) Huruf c

Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

(3) Huruf d

Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.

3. Masa garansi

Dalam pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Tahun 1999 masa garansi atau masa jaminan ialah satu tahun sebagaimana lazimnya pemberian garansi pada zaman sekarang ini, namun dalam pasal 27 huruf e nomor 8 Undang-Undang Hukum Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa, lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang di beli. Ini maksudnya ialah pelaku usaha berkewajiban memenuhi jaminan dari tuntutan ganti rugi yang didapati oleh kosumen apabila terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, dalam penjelasan disebutkan juga bahwa masa jaminan yang harus diberikan penjual kepada konsumen ialah selama 4 tahun dihitung sejak tanggal transaksi jual beli.¹⁵ Ini berarti undang-undang pasal 25 ayat (1) satu dengan sendirinya dapat tidak berlaku karena dalam pasal 27 huruf e masa

¹³ Penjelasan pasal 7 huruf e "yang dimaksud dengan barang atau jasa tertentu adalah barang yang dapat diuji dan dicoba tanpa mengakibatkan kerusakan atau kerugian".

¹⁴Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42 Dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821

¹⁵Ahmadi Miru Dan Sutarman Yodo, *Hukum Pelindungan Kosumen*,... Hlm. 160

jaminan itu berlaku selama (4) empat tahun. Selanjutnya pasal 19 ayat 2 nomor 8 tahun 1999 Undang-Undang Hukum Perlindungan Konsumen tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha, yang berbunyi:

Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud ayat 1 (satu) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara lainnya, atau perawatan kesehatan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku

Mengenai masa garansi pemberian ganti rugi dalam ayat 3 (tiga) disebutkan “Penerima ganti rugi di laksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi”.

4. Tujuan dan fungsi garansi

Garansi ini sangat berharga sebab dengan adanya garansi, selain jaminan kualitas produk tersebut juga mempengaruhi harga jual dan minat pembeli suatu produk. Dengan adanya garansi, nilai jual suatu produk akan bertambah dan keberadaan garansi tersebut dapat meningkatkan minat konsumen untuk membelinya. Suatu produk yang sejenis akan sangat berbeda dari segi harga bila yang satu memiliki garansi dan yang lain tidak. Harga produk yang tidak bergaransi biasanya lebih rendah dari produk yang bergaransi, namun demi keamanan dan terjaminnya kualitas suatu produk konsumen biasanya lebih memilih produk yang bergaransi.¹⁶

tujuan garansi dalam undang-undang perlindungan konsumen pada hakikatnya ialah untuk mencapai maslahat dari hasil transaksi ekonomi atau bisnis, pengertian maslahat dalam kegiatan ekonomi atau bisnis ialah perpaduan atau pencapaian, keuntungan dan berkah.¹⁷ Keuntungan diperoleh apabila kegiatan usaha memberikan nilai tambah dari aspek ekonomi, sedangkan berkah diperoleh sesuai dengan peraturan syariaah. Karena itu, untuk mencapai tujuan

¹⁶ Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K.Lubis, *Hukum Perjajian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996) lm.43

¹⁷Tim P3EI Universitas Islam Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Wali Pres, 2008) hlm 138

tersebut, diperlukan kesadaran dari para pelaku usaha untuk selalu mengedepankan peraturan yang tidak bertentangan dengan aturan syariah dan peraturan lain yang berlaku secara yuridis formal.

5. Garansi dalam fiqh muamalah

Dalam perdagangan atau jual beli dalam Islam memiliki hak *khiyar* atau hak untuk memilih. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *khiyar* didefinisikan khusus dalam bentuk akad jual beli sebagai “hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya”.¹⁸ Berdasarkan sabda Nabi saw.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَبَاعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَنْفَرَقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَيَّعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْتَفَرَقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَنْتَرِكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ

Artinya: *perkataan Qutaibah, perkataan Lais dari Nafi' dari Ibnu Umar ra. Dari Rasulullah saw, beliau bersabda. Apabila dua orang jual beli maka masing-masing dari kedua belah pihak ada hak pilih selama mereka berdua belum berpisah dan mereka berdua masih ada semua, atau salah satu dari keduanya menyuruh memilih pihak lain, apabila satu dari kedua sudah menyuruh memilih yang lain lalu mereka berdua berjualbeli atas dasar itu, maka jadilah jual beli itu dan jika keduanya sudah berpisah setelah keduanya berjualbeli itu dan salah satu dari keduanya tidak meninggalkan jual beli itu maka sudah terjadilah jual beli itu. (HR. Bukhari)¹⁹*

Khiyar adalah suatu keadaan yang menyebabkan orang melakukan transaksi ('*aqid*) memilih hak pilih untuk meneruskan transaksi atau akadnya, yakni menjadikan atau membatalkan jika *khiyar* tersebut berupa *khiyar syarath*, *aib*, atau *khiyar ru'yah* atau hendaknya memilih dua barang jika *khiyar ta'yin*.²⁰

Khiyar syarath yaitu hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli, selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Para ulama *fiqh* sepakat bahwa

¹⁸Gemala Dewi, DKK, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2013, cet ke-4), hlm. 84.

¹⁹Bukhari, Al-Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail, *Shahih Bukhari*, Vol, 3 hlm 120, Nomor 2110

²⁰Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 85.

khiyar syarath ini dibolehkan dengan tujuan untuk memelihara ha-hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual. Seperti sabda Rasulullah saw:

أَنْتَ بِأَخْيَارٍ فِي كُلِّ سَلْعَةٍ ابْتِغَاءَهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ (رواه البيهقي)

Artinya: “*kamu boleh khiyar pada setiap yang telah dibeli selama tiga hari tiga malam*”.

21

khiyar ru'yah ialah hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung.²² Berdasarkan sabda nabi saw. yang mengatakan:

مَنْ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِأَخْيَارٍ إِذَا رَأَاهُ (رواه الدار قطنى عن أبي هريرة)

Artinya: *Siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat, maka ia berhak khiyar apa bila telah melihat barang itu* (HR Ad-Daruqutni dari Abu Hurairah)

Khiyar ta'yin ialah *khiyar* yang merupakan hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Ulama Hanafiyah membolehkan *khiyar ta'yin* dan mengemukakan tiga syarat untuk *khiyar ta'yin* ini. Yaitu:²³

1. Pilihan dilakukan terhadap barang sejenis yang berbeda kualitas dan sifatnya.
2. Barang itu berbeda sifat dan nilainya.
3. Tenggang waktu untuk *khiyar ta'yin* harus ditentukan, yaitu menurut Imam Abu Hanifah tidak lebih dari tiga hari.

khiyar 'aib ialah hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat cacat pada suatu objek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. Adapun cacat yang menyebabkan hak *khiyar 'aib* menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah adalah seluruh unsur yang merusak objek jual beli itu

²¹Sohari Sahrani Dan Ru'fa Abdullah, *Fikih Muamalah*,...hlm. 77

²²Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, ...hlm.137

²³ Ibid,...hlm 131-132

dan mengurangi nilainya menurut tradisi para pedagang. Tetapi menurut ulama Syafi'iyah dan Malikiyah seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsur yang di inginkan dari padanya.²⁴

syarat-syarat berlakunya *khiyar 'aib* menurut para pakar *fiqih*, setelah diketahui adanya cacat pada barang itu, adalah:

1. Cacat diketahui sebelum atau setelah akad tetapi belum serah terima barang dan harga, atau cacat itu merupakan cacat lama.
2. Pembeli tidak mengetahui bahwa ada barang itu ada cacat ketika akad berlangsung.
3. ketika akad berlangsung, pemilik barang (penjual) tidak mensyaratkan bahwa apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan.
4. Cacat itu tidak hilang sampai dilakukan pembatalan akad.

Hal-hal yang dapat menggugurkan *khiyar a'ib*, antara lain ialah:

1. Pemilik hak *khiyar* rela dengan cacat yang terdapat pada barang, baik kerelaan itu ditunjukkan secara jelas melalui ungkapan maupun melalui tindakan.
2. hak *khiyar* itu digugurkan oleh yang memilikinya, baik melalui ungkapan yang jelas maupun melalui tindakan.
3. Benda yang menjadi objek transaksi itu hilang atau muncul cacat atau yang disebabkan oleh pemilik hak *khiyar*, atau barang itu telah berubah total di tangannya.
4. Terjadi penambahan materi itu di tangan pemilik hak *khiyar*.

Dalam hukum Islam barang yang diperjualbelikan menjadi milik atau hak pembeli. Namun barang tersebut memiliki jaminan ketika terdapat kerusakan, penjual bertanggung jawab atas kerusakan pada waktu berada ditangan pembeli.²⁵ Terkait dengan landasan hukum *khiyar aib* dalam al-Quran tidak dijelaskan

²⁴ Ibid,...hlm 136-137

²⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (terj: Nor Hasanuddin), cet. 1, (Jakarta: Pena Pundi Aksara,2006), hlm. 162.

secara rinci. Ketetapan adanya *khiyar* ini dapat diketahui secara terang-terangan atau secara implisit. dalam setiap transaksi, pihak yang terlibat secara implisit menghendaki agar barang dan penukarnya tidak cacat.

Mengenai *khiyar a'ib* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bab IX bagian keempat pasal 235 tentang *Khiyar 'Aib* dijelaskan bahwa :“benda yang diperjualbelikan harus bebas dari *'aib*, kecuali telah dijelaskan sebelumnya”.²⁶

Dasar hukum mengenai *khiyar 'aib* diperoleh dari gambaran hukum yang terdapat dalam hadits Rasulullah. Ketentuan mengenai hak *khiyar'aib* ini jika dicermati menunjukkan bahwa pihak penjual tidak dibenarkan menjual barang dalam keadaan rusak. Mengharuskan penjual menerangkan kondisi barang secara jelas, sehingga pihak pembeli mengetahui keadaan tersebut, dan memilih apakah tetap melanjutkan tranasaksi jual beli tersebut atau tidak. Sebagaimaa dinyatakan dalam hadits sebagai berikut.

المُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَ لَا يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ إِنْ بَاعَ مِنْ أُخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ أَنْ إِلَّا يُبَيِّنَهُ لَهُ (بن ما جه)

Atinya: “Muslim satu itu dengan muslim lainnya itu bersaudara, maka seorang muslim tidak boleh menjual barang yang ada cacat kecuali mejelaskan kepadanya”. (HR. Ibnu Majjah)²⁷

Pada prinsipnya, makna dari hadits di atas adalah dalam melakukan jual beli, pihak penjual harus menjelaskan terlebih dahulu mengenai keadaan barang yang dijual, dan tidak dibolehkan menyembunyikan cacat pada suatu barang kepada pihak pembeli. Karena dalam hukum islam ada beberapa yang perlu diperhatikan. Salah satunya yaitu asas kerelaan masing-masing yang melakukan akad. Asas ini menyatakan bahwa semua kontrak yang dilakukan oleh para pihak harus didasarkan pada kerelaan semua pihak yang terlibat di dalamnya. Jika dikaji lebih jauh, asas ini tidak akan tercapai baik sebelum maupun sesudah

²⁶ Peraturan Makamah Agung Republik Indoesia Nomor 2 Tahun 2008 Tantang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab X Bagian Keempat Pasal 279 Tentang *Khiyar 'Aib*

²⁷Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, (Terj, Noor Hasauddin) ... hlm, 318

melakukan transaksi. Ketika kondisi barang yang diakadkan tidak seperti yang di harapkan. Seperti halnya barang yang dimaksudkan memiliki cacat dan kerusakan. Oleh sebab itu, hak *khiyar* dibutuhkan masing-masing pihak.

5. Konsep Garansi Dalam Muamalah

Dalam *muamalah* garansi erat kaitannya dengan *khiyar 'aib*. Definisi *a'ib* menurut ulama syafi'iyah adalah segala sesuatu yang mengurangi fisik atau nilai, atau sesuatu yang menghilangkan tujuan yang benar jika ketiadaannya dalam jenis barang bersifat menyeluruh.²⁸ *Khiyar 'aib* dalam jual beli disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli, jika terdapat cacat pada barang, maka barang dapat dikembalikan. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bab IX bagaian ke empat pasal 236 tentang *khiyar 'aib*, yaitu:

Penjelasan tentang pengembalian barang atau uang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bab X bagian keempat pasal 242 tentang *khiyar 'aib*, yaitu :

- (1) Penjualan benda yang tidak bisa dimanfaatkan lagi, tidak sah
- (2) Pembeli berhak untuk mengembalikan barang sebagaimana dalam ayat kepada penjual untuk berhak, menerima kembali seluruh uangnya.²⁹

Dengan demikian, penyebab *khiyar 'aib* adalah adanya cacat dan barang yang diperjualbelikan (*ma'qud alaih*) atau harga (*tsaman*), karena kurang nilai atau tidak sesuai dengan maksud, atau orang yang berakad tidak meneliti barang ketika akad.

Menurut Wahbah Al-Zuhaili cacat ada dua macam, antara lain:

- 1) Cacat yang menyebabkan berkurangnya bagian barang atau berubahnya barang dari sisi lahirnya (luarnya) bukan batinnya (dalamnya).

²⁸Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, Diterjemahkan Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk, (Depok: Gema Insani, 2007), hlm. 183

²⁹Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab X Bagian Keempat Pasal 286 Tentang *Khiyar*

- 2) Cacat yang menyebabkan berkurangnya barang dari sisi maknanya, bukan bentuknya.³⁰ Maksudnya, jika pada produk elektronik rusak atau berkurangnya perangkat lunak

Dalam penetapan *khiyar 'aib* dilihat dari beberapa sisi, antara lain:

- 1) cacat yang terlihat

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bab X bagian keempat pasal 281 ayat 1 tentang *khiyar 'aib* yang berbunyi:

“*'Aib* benda yang menimbulkan perselisihan antara pihak penjual dan pembeli diselesaikan oleh pengadilan”.

Yang dimaksudkan adalah hakim tidak perlu membebankan pembeli untuk memberikan bukti adanya cacat ditanganya, karena cacat tersebut keberadaannya dapat terlihat dengan jelas. Pembeli berhak memperkarakan penjual karena adanya *'aib* ini dan hakim wajib menyelidikinya

- 2) cacat tersembunyi yang tidak diketahui kecuali oleh para ahli.

pemeriksaan *'aib* oleh para ahli terdapat pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bab IX bagian keempat pasal 237 ayat 2 tentang *khiyar 'aib*, yang berbunyi.

“*'Aib* benda diperiksa dan ditetapkan oleh para ahli atau lembaga yang berwenang”.³¹

1. Gambaran umum tentang garansi

Garansi adalah surat keterangan dari suatu produk atau biasa disebut dengan kartu garansi atau jaminan bahwa pihak produsen (palaku usaha) menjamin produk tersebut bebas dari kesalahan pekerja dan kegagalan kecacatan dalam jangka waktu tertentu. Kartu jaminan atau garansi purna jual dalam bahasa Indonesia yang selanjutnya disebut kartu jaminan adalah kartu yang menyatakan

³⁰Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*,...hlm. 211

³¹ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomo 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab X Bagian Ke Empat Pasal 281 Ayat 2 Tentang *Khiyar 'Aib*

adanya jaminan ketersediaan suku cadang serta fasilitas dan pelayanan purna jual produk telematika dan elektronika.³² Kartu garansi bertujuan sebagai bentuk surat perjanjian tertulis yang memuat ketentuan garansi dan jangka waktu berakhirnya garansi.

Jaminan kualitas barang atau produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pilihan konsumen. Umumnya jaminan kualitas dinyatakan secara tegas dalam proses penawaran maupun pada perjanjian jual beli. Ada dua macam jaminan dalam praktik jual beli produk, yaitu:³³

1) *Ekspres warranty* (jaminan secara tegas)

Ekspres warranty adalah suatu jaminan atas kualitas produk, baik dinyatakan secara lisan maupun tertulis. Adanya *ekspres warranty* ini, berarti produsen sebagai pihak yang menghasilkan barang (produk) dan juga penjual sebagai pihak yang meyalurkan barang atau produk dari produsen atau pembeli bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajibannya terhadap adanya kekurangan atau kerusakan dalam produk yang dipasarkan. Dalam hal demikian konsumen dapat mengajukan tuntutan berdasarkan adanya wanprestasi.

2) *Implied warranty*

Implied warranty adalah suatu jaminan yang dipaksakan oleh undang-undang atau hukum, sebagai akibat otomatis dari penjualan barang-barang dalam keadaan tertentu. Jadi dengan *implied warranty* dianggap bahwa jaminan ini selalu mengikuti barang yang dijual, kecuali dinyatakan lain.

Pelayanan garansi merupakan bentuk penanggungan yang menjadi kewajiban penjual kepada pembeli terhadap cacat-cacat barang yang tersembunyi. Selain itu garansi juga sebagai salah satu upaya untuk melindungi kepuasan konsumen.

³² Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 Tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual dalam Bahasa Indonesia bagi Produk Telematika dan Elektronika.

³³ Andrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008) hlm. 75

Mengenai ketentuan-ketentuan yang merupakan kesepakatan antara kedua pihak dalam perjanjian garansi jual beli biasanya tercantum dalam surat garansi yang diberikan kepada pembeli, antara lain beberapa jenis cacat yang termasuk dalam penjaminan masa garansi dan sebagainya. Dalam perjanjian ini pembeli hanya dihadapkan pada dua pilihan:

- a. Jika pembeli ingin melakukan transaksi, maka harus sepakat dengan ketentuan-ketentuan tersebut.
- b. Jika pembeli tidak sepakat dengan ketentuan-ketentuan tersebut, maka transaksi tidak akan terjadi. Jika suatu produk diberi garansi untuk jangka waktu tertentu, segala syarat harus dijelaskan secara lengkap. Semua informasi yang disebut pada label sebuah produk (baik yang tertera langsung pada produk maupun pada lembar promosi) harus menunjukkan keadaan yang sesungguhnya dari produk tersebut. Sistem ekonomi bebas konsumen berhak untuk memilih antara berbagai produk dan jasa yang ditawarkan. Kualitas produk dan harga bisa berbeda. Konsumen berhak membandingkannya sebelum memutuskan untuk membeli. Hak yang dimiliki konsumen merupakan hak legal yang dapat dituntut di muka pengadilan.

Keberadaan garansi ialah untuk memberikan perlindungan kepada konsumen atas pemakaian produk yang dibelinya. Berdasarkan pasal tujuh huruf e pelaku usaha wajib memberi garansi atas barang yang dibuat dan diperdagangkan. Garansi memberi gambaran kepada konsumen bahwa pelaku usaha menjamin terhadap produk yang berkualitas, pada dasarnya, garansi memberikan kesempatan kepada konsumen untuk memperoleh ganti kerugian atas kerusakan yang muncul pada produk tersebut dalam masa garansi.

Konsumen melalui garansi, mendapatkan perlindungan hukum untuk menikmati pemakaian produk secara aman dan nyaman. Terhadap kerusakan yang dialami oleh produk pada masa garansi, konsumen dapat menuntut itikad baik dari pelaku usaha untuk melakukan perbaikan atas kerusakan tersebut

sepanjang kerusakan tersebut merupakan kerusakan akibat hal hal yang dikecualikan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.


2. Mekanisme sistem garansi

Pergantian barang atau perbaikan barang yang diberikan oleh produsen kepada konsumen mempunyai prosedur pengajuan klaim tersendiri yang harus di lengkapi oleh konsumen agar barang yang terdapat cacat dapat diperbaiki atau harus di ganti, ketentuan-ketentuan itu biasanya disebutkan dalam kartu garansi yang memuat lama masa garansi, syarat perolehan garansi, spesifikasi pemberian ganti rugi, serta cara mengajukan klaim. Jika konsumen menemukan cacat pada produk, konsumen dapat mengajukan kepada produsen produk ataupun kepada distributor untuk kemudian mendapatkan fasilitas perbaikan ataupun pergantian sesuai dengan klasifikasi ganti rugi yang disepakati. Atau apabila terjadi sengketa antara penjual dan konsumen, konsumen dapat mengajukan permohonan ganti rugi melalui pihak badan penyelesaian sengketa konsumen.

Dalam pasal 27 huruf e juga dijelaskan kembali, yang menyatakan bahwa: jangka waktu yang diperjanjikan itu adalah batas waktu masa garansi. Didalam pasal ini secara positif memperlihatkan adanya kewajiban terhadap pelaku usaha untuk memberikan jaminan garansi, sekaligus menekankan bahwa garansi sebagai dasar untuk melakukan penuntutan serta masa garansi tersebut sampai 4 (empat) tahun yang memiliki batas kadaluwarsa untuk melakukan tuntutan atau gugatan barang yang dibeli atau setelah lewat masa garansi. Oleh sebab itu, penuntutan disini jelas adalah bagian dari pengajuan gugatan konsumen dalam ranah hukum perdata.

Penyelesaian sengketa dari gugatan konsumen ini dapat di tempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa yang terdapat pada pasal 45 ayat 1 (satu) undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, kemungkinan jalan yang di tempuh diluar pengadilan sebelum mereka berperkara dipengadilan dengan perdamaian.

Sehingga pada prinsipnya sukarela diartikan sebagai pilihan para pihak dalam upaya penyelesaian perkara.



Tabel 3.3.1 Skema tata cara pengaduan konsumen melalui direktorat perlindungan konsumen ke Kementerian Perdagangan.³⁴

Hal-hal yang mendasari yang dijelaskan pada *khiyar* dalam fiqih muamalah tidak semua ada pada garansi dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Karena garansi yang jelaskan dalam undang-undang belum dijelaskan secara terperinci. Pembahasan dan penjelasan yang di terangkan pada *khiyar* dalam *muamalah* lebih luas dalam memahami hukum perlindungan konsumen, tidak hanya dalam hal jaminan yang diberikan berlaku 1 (satu) tahun dan masa tuntutan selama 4 (empat) tahun. Namun, masih banyak hal yang perlu mendasari hukum perlindungan konsumen dari segi *khiyar* dalam *fiqih muamalah*. Diantaranya:

- 1) pada *khiyar* dalam *muamalah* apabila ditemukan barang cacat atau rusak (*'aib*) setelah terjadinya akad yang ditimbulkan atau disebabkan oleh barang itu sendiri, maka barang tersebut boleh dikembalikan atau ganti rugi yang dibebankan terhadap penjual. Konsep ini sesuai dengan pasal 7 huruf e dan pasal 19 ayat (1) dan (2) dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan langsung bahwa pelaku usaha bertanggung jawab untuk menggantirugi atas kerusakan yang di alami konsumen. Penggantian berupa pengembalian uang atau barang yang sejenis atau setara nilainya.
- 2) Pada *khiyar* dalam *muamalah* jika terjadi kerusakan pada objek barang sebelum masa persyaratan *khiyar* habis, maka barang tersebut boleh dikembalikan , tanpa mengurangi kemamfaatan yang telah diperoleh pembeli dari barang tesebut. Konsep ini sesuai dengan yang dicantumkan pada pasal 19 ayat (3) dan 27 dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa pelaku usaha pemberian ganti rugi atau pengembalian barang dalam jangka waktu penuntutan

³⁴Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika diRugikan*, Cet-Ke1 (Jakarta: Transmedia Pusaka, 2008) hlm 62

dilakukan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli. Namun dalam barang elektronik tidak ada pengembalian barang tanpa adanya cacat ('*aib*).

3. Penerapan sistem garansi

Penerapan jaminan garansi barang dalam transaksi jual beli yang berlaku dipasar dapat dibedakan atas dua macam yaitu, *expressed warranty* atau jaminan secara tegas yang mana suatu jaminan atau kualitas produk dinyatakan penjual atau distributor secara maupun tulisan, dan *implied warranty* yang merupakan jaminan yang berasal dari undang-undang atau hukum.³⁵

Jadi jaminan yang diberikan *implied warranty* adakala jaminan tentang kepemilikan, jaminan tentang kelayakan, dan jaminan bahwa yang dijual cocok untuk di pasarkan. Namun, penerapan prinsip garansi seperti ini menjadi masalah dari pihak konsumen, yaitu bagaimana membuktikan kesalahan dari pihak pelaku usaha.

Pada teori *fiqih muamalah* ada bentuk penerapan yang memiliki beberapa persamaan dengan garansi yaitu *khiyar*. berdasarkan penjelasan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada bagian pertama pasal 271 ayat (1) *khiyar* merupakan penjual maupun pembeli dapat bersepakat untuk mempertimbangkan secara matang dalam rangka melanjutkan atau membatalkan jual beli yang dilakukan.³⁶

Menurut Sayyid Sabiq, *khiyar* artinya memilih antara lebih baik diantara dua perkara, yaitu melanjutkan jual beli atau membatalkannya, karena jual beli adalah untuk memindah kepemilikan. Namun syariat menetapkan dan membolehkan *khiyar* dalam jual beli sebagai bentuk kasih sayang terhadap kedua pihak pelaku akad.³⁷

³⁵ Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), hlm.366-367

³⁶ M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Cet ke-1 (Jakarta: Kencana, 2009) Hlm. 80

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Al-Sunnah*, Jilid 5. Terj. Mujahidin Muhayyan, Cet Ke-4 (Jakarta: Pena Pundi, 2012) hlm. 85

KESIMPULAN

Setelah dilakukan penelitian mengenai sistem garansi dalam *fiqih muamalah* (*khiyar 'aib*) dan dalam undang-undang perlindungan konsumen, maka dapat di tarik beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. ketentuan garansidalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan dalam *fiqih muamalah* menunjukkan bahwa dalam jual beli telah diatur mengenai konsep garansi (jaminan) atau *khiyar* itu sendiri atas barang yang diperjualbelikan. Konsep *khiyar* atas barang yang mempunyai kecacatan atau kerusakan di dalamnya (*'aib*) berlaku ketika terdapatnya cacat (*'aib*) kerusakan pada barang atau objek jual beli. Konsep jualbeli menurut hukum Islam ditetapkan adanya hak seseorang untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli karena kerusakan pada ojek jual beli. Atau biasa disebut dengan *khiyar 'aib*. Konsep *khiyar* atas barang yang memiliki kecacatan atau kerusakan di dalamnya berlaku ketika adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai adanya ganti rugi atas kerusakan barang, dan kondisi barang yang rusak tersebut telah ada sebelum akad jual beli dilangsungkan. Mengenai waktu untuk menuntut kerugian tersebut tidak di tetapkan batasan waktunya. Dalam hukum perlidungan konsumen, jaminan atas barang yang rusak disebut dengan garansi . konsep garansi dalamperundang-undangan menetapkan bahwa pihak penjual atau pelaku usaha berkewajiban untuk menyediakan jaminan atas barang yang dijual sebagaibentuk garansi barang yang rusak, serta pihak penjual akan dikenakan sanksi pidana ketika tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh pihak konsumen ditolak atau tidak dipenuhi. Mengenai batasan waktu penuntutan atas barang yang rusak di tetapkan selama 4 (empat) tahun.
2. Tentang persamaan dan perbedaan antara garansi dalam *fiqih muamalah*. Persamaannya yaitu:

- a. terletak pada jaminan atas kondisi barang yang diperjualbelikan. Penjual dan pembeli dapat membuat kesepakatan bersama mengenai kelanjutan transaksi yang telah dilakukan. Jika terdapat cacat atau kerusakan pada barang, maka pembeli dapat mengembalikan barang yang dibelinya dengan menerima ganti rugi atas barang yang baru, namun dalam hal ini pembeli dapat memilih untuk menghendaki jual beli atau membatalkannya.
- b. Selain itu persamaan antara garansi dalam *fiqih muamalah* dan dalam undang-undang perlindungan konsumen, yaitu pada keadaan kerusakan barang yang diperjualbelikan, dimana kerusakan tersebut telah ada sebelum transaksi dilakukan.

Sedangkan perbedaan yang terdapat dalam *fiqih muamalah (khiyar 'aib)* dan dalam undang-undang perlindungan konsumen, yaitu:

- a. Perbedaan yang terletak pada konstruksi hukumnya, dimana konsep garansi yang ditetapkan dalam undang-undang bersifat mengikat, dan dalam batas-batas tertentu. Dalam *fiqih muamalah* garansi atau *khiyar 'aib* semata-mata dihasilkan dari adanya kesepakatan kedua belah pihak.
- b. Perbedaan selanjutnya yaitu, mengenai batasan waktu penuntutan ganti rugi atas barang yang rusak. Undang-undang menetapkan batasan maksimal untuk masa penuntutan yaitu selama 4 (empat) tahun. Sedangkan dalam *fiqih muamalah* tidak ada penentuan yang jelas.

DAFTAR PUSTAKAAN

- Ahmadi Miru Dan Sutarman Yodo, *Hukum Pelindungan Kosumen*, (jakarta: rajawali pers, 2011)
- Andrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008)
- Bukhari, Al-Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail, *Shahih Bukhari*, Vol, 3 hlm 120, Nomor 2110
Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K.Lubis, *Hukum Perjajian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996)
- Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005)
- Gemala Dewi, DKK, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2013, cet ke-4)
- H.M Junus Gozali, *Fikih Muamalah*, (Serang: STAIN “SMH” Banten, 2013)
- Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika diRugikan*, Cet-Ke1 (Jakarta: Transmedia Pusaka, 2008)
- Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005)
- Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, 2012)
- Komariah, *Hukum Perdata* (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2002)
M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Cet ke-1 (Jakarta: Kencana, 2009)

- Muhammad Syarif Caudhry, *Fundamental of Islamic Economic System*, Ed.In Prinsip Dasar Ekonomi Islam (Terjemahan: Suhema Rosyidi), (Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2012)
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: gaya media pratama, 2007)
- R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*
- Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perlindungan Bebas*, (Jakarta: Gasindo, 2004)
- Rasyid Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2012).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (terj: Nor Hasanuddin), cet. 1, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006) Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Jilid 5. Terj. Mujahidin Muhayyan, Cet Ke-4 (Jakarta: Pena Pundi, 2012)
- Sohari Sahrani Dan Ru'fa Abdullah, *Fikih Muamalah*, untuk Mahasiswa UIN/IAIN/STAIN/PTAIS dan Umum, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)
- Taufiq hidayat. *Garansi dan Penerapannya Perspektif Hukum Islam* (Jurnal : Al-Mawarid Edisi XV, 2006).
- Tim P3EI Universitas Islam Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Wali Pres, 2008)
- Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, Diterjemahkan Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk, (Depok: Gema Insani, 2007)
- Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 Tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual dalam Bahasa Indonesia bagi Produk Telematika dan Elektronika.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomo 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab X Bagian Ke Empat Pasal 281 Ayat 2 Tentang *Khiyar 'Aib*
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab X Bagian Keempat Pasal 286 Tentang *Khiyar*
- Peraturan Makamah Agung Republik Indoesia Nomor 2 Tahun 2008 Tantang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab X Bagian Keempat Pasal 279 Tentang *Khiyar 'Aib*